



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jl. Soekarno Hatta No.265, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67212
67212 0335433191

disperta.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prosedur Pengawasan Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
3. Izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU)
4. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memerintahkan Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet perihal pengawasan terhadap obat hewan yang beredar di Kota Probolinggo
2. Memerintahkan Kepala seksi P3H mengenai pengawasan peredaran obat hewan
3. Menugaskan pengawas obat hewan untuk membuat perencanaan pengawasan obat hewan
4. Menyusun rencana kegiatan pengawasan obat hewan
5. Membuat data pelaku usaha obat hewan
6. Membuat surat pemberitahuan pengawasan kepada pelaku usaha obat hewan
7. Kepala Dinas menugaskan Pengawas Obat Hewan untuk melakukan pengawasan obat hewan
8. Melakukan pengawasan obat hewan ke toko obat hewan dan petshop
9. Menggali informasi mengenai ijin usaha pelaku usaha obat hewan, syarat umum dan teknis
10. Melakukan pendataan mengenai jenis obat hewan, feed additive dan feed supplement yang dijual, jumlah, nama distributor, dan tanggal expired serta nomor pendaftaran obat
11. Menemukan penyimpangan, maka ditentukan identitas pelanggaran dan pengambilan barang bukti
12. Membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk dilaporkan kepada atasan
13. Pemusnahan obat hewan illegal dilakukan oleh tim PPNS dan Polri untuk tindakan hukum lebih lanjut
14. Membuat laporan pengawasan obat hewan untuk diserahkan kepada atasan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jl. Soekarno Hatta No.265, Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67212
67212 0335433191

disperta.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

90 Menit

1. Waktu penyelesaian administrasi maksimal 30 (tiga puluh) menit;
2. Waktu penyelesaian pendataan dan pemeriksaan obat hewan maksimal 60 (enam puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, informasi, dan masukan kepada pelaku usaha obat hewan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Jl. Soekarno Hatta No.265;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:
 - Telepon (0335) 433191, 421760
 - Email : keswankotaprob@gmail.com